TAX PLANNING TO MINIMIZE TAX PAYMENT AT. ARTA

Suryanti

Undergraduate Program, Faculty of Economics

Gunadarma University

http://www.gunadarma.ac.id

Keywords: Tax Planning, Tax Management, Taxation Law No. 36 year 2008.

ABSTRACT

Taxes are something that is not liked by many people that cannot be denied that many people who evade taxes, because by paying taxes means a loss of "money" is derived from business profits. Therefore, both individual taxpayers and corporate taxpayers to make efforts to regulate the amount of taxes to be paid efficiently. This encourages them to formulate tax planning tax management (Tax Planning). Basically, the tax plan does not conflict with the law. Strategies undertaken in more tax planning on utilizing the gaps (loopholes) contained in tax legislation. Tax planning objective is to minimize the tax returns in order to achieve the optimal profit before tax. The data used in this research is secondary data, especially the income statement as of December 31, 2009 from the object of the research is PT. Arta Design. The study was conducted using a comparative descriptive analysis, by comparing the reality of corporate tax with an implementation of tax-planning. From the results, it can be concluded that after the implementation of tax planning, tax planning can minimize tax payments PT. Arta Design. A number of tax savings can be utilized by the company's funds for activities that benefit both directly or indirectly for the company.

PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PADA PT. ARTA DESIGN

Suryanti

Program Studi S1 Akuntansi Universitas Gunadarma

ABSTRACT

Taxes are something that is not liked by many people that can not be denied that many people who evade taxes, because by paying taxes means a loss of "money" is derived from business profits. Therefore, both individual taxpayers and corporate taxpayers to make efforts to regulate the amount of taxes to be paid efficiently. This encourages them to formulate tax planning tax management (Tax Planning). Basically, the tax plan does not conflict with the law. Strategies undertaken in more tax planning on utilizing the gaps (loopholes) contained in tax legislation. Tax Planning objective is to minimize the tax returns in order to achieve the optimal profit before tax.

The data used in this research is secondary data, especially the income statement as of December 31, 2009 from the object of the research is PT. Arta Design. The study was conducted using a comparative descriptive analysis, by comparing the reality of corporate tax with an implementation of tax-planning.

From the results, it can be concluded that after the implementation of tax planning, tax planning can minimize tax payments PT. Arta Design. A number of tax savings can be utilized by the company's funds for activities that benefit both directly, or indirectly for the company.

Key words: Tax Planning, Tax Management, Taxation Law No. 36 year 2008.

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan Indonesia sebagaimana digariskan dalam GBHN adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, merata, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Dengan tujuan itu, pemerintah menitikberatkan kepada pembangunan di segala bidang. Tentu saja hal tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit. Maka pemerintah mencoba menekan sumber penerimaan negara. Salah satu sumber

penerimaan negara adalah sektor perpajakan.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan negara adalah dari sektor pajak. Hal tersebut dikarenakan sampai detik ini lebih dari 50 persen penerimaan negara yaitu dari sektor pajak masih menjadi prioritas yang utama di Indonesia sebagai sarana untuk mensukseskan dan melancarkan pembangunan nasional yang terus berkesinambungan.

Agar pembangunan di Indonesia semakin berkembang, terus dilakukan langkah-langkah penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar potensi pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal. Hal ini dibuktikan oleh pemerintah dengan mengeluarkan deregulasi perpajakan terbaru yaitu Undang-undang No. 36 Tahun 2008 perubahan keempat setelah UU No. 17 Tahun 2000.

Dengan deregulasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Selain pembayaran pajak menjadi lebih murah, semakin banyak pula masyarakat yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menunaikan kewajibannya kepada Negara.

Namun tak dapat dipungkiri, pajak dianggap sebagai suatu beban yang berat, sehingga banyak orang yang menghindari pajak. Ditambah lagi beredar berita yang kita saksikan di berbagai media tentang kasus penggelapan pajak yang marak akhir-akhir ini, yang semakin menambah ketakutan dan kecurigaan kita akan penyelewengan uang negara dari sektor pajak yang dapat melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jendral Pajak.

Menurut Mangonting, hampir semua orang, baik secara pribadi maupun kelompok (badan) berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Terutama badan, yang meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak, baik secara legal *(tax avoidance)* maupun ilegal *(tax evasion).*

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "**PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PADA PT. ARTA DESIGN".**

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah PT. Arta Design sudah menerapkan perencanaan pajak?
2. Bagaimana penerapan perencanaan pajak berdasarkan deregulasi UU PPh No. 36 tahun 2008 pada PT. Arta Design?
3. Seberapa besar perencanaan pajak dapat meminimalkan pembayaran pajak pada PT. Arta Design?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan PT. Arta Design sudah menerapkan perencanaan pajak atau belum.
2. Mendeskripsikan penerapan perencanaan pajak berdasarkan deregulasi UU PPh No. 36 tahun 2008 pada PT. Arta Design.
3. Mengestimasi seberapa besar perencanaan pajak dapat meminimalkan pembayaran pajak pada PT. Arta Design.

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelbagai pihak.

1. **Manfaat Akademis**

   Sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis dalam lingkup yang lebih luas dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan dalam rangka menuju kesempurnaan.

2. **Manfaat Praktis**

   Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan manajemen, khususnya yang berhubungan dengan pembayaran pajak.

TELAAH PUSTAKA

Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning)*

Menurut Lumbantoruan (1996), perencanaan Pajak adalah cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Apabila terbukti WP melakukan manipulasi perpajakan jelas akan mendapatkan sanksi, tindakan tersebut termasuk tindakan kriminal di bidang perpajakan yaitu UU No. 28 tahun 2007 Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3)

Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Pratt dkk (1989), tujuan yang jelas dari perencanaan pajak sebagian besar adalah untuk meminimalkan jumlah yang harus ditransfer oleh orang atau entitas lain kepada Pemerintah.

Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah meminimalkan pajak terutang untuk mencapai laba sebelum pajak yang optimal.

Persyaratan Pokok dalam *Tax Planning*

Dalam rangka melaksanakan *tax planning* yang tidak melanggar undang-undang (aturan) pajak yang berlaku, paling tidak ada lima persyaratan pokok, diantaranya:

a. Mengerti peraturan perpajakan atau peraturan lainnya yang terkait.
b. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam *tax planning.*
c. Dalam melakukan *tax planning* harus dipahami karakter dari usaha WP.
d. Memahami tingkat kewajaran atas transaksi-transaksi yang diatur dalam *tax planning*,
e. *Tax planning* harus didukung oleh kebijakan akuntansi (accounting treatment) dan didukung dengan bukti-bukti yang memadai, seperti adanya faktur perjanjian, dan lain sebagainya.

Formula Umum *Tax Planning*

Formula umum yang dapat digunakan untuk mendesain *tax planning* dijelaskan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Formula Umum *Tax Planning*

No	Komponen Perhitungan		Ketentuan
1	Jumlah seluruh penghasilan		Pasal 4 ayat 1
2	Penghasilan yang dikecualikan	(-)	Pasal 4 ayat 3
3	Penghasilan bruto	(=)	**(1-2)**
4	Biaya Fiskal boleh dikurangkan	(-)	Pasal 6 ayat 1
	Koreksi:	(-)	Pasal 11 dan 11A
	Biaya yang tidak boleh dikurangkan	(-)	Pasal 9 ayat 1 dan 2
5	Penghasilan netto	(=)	**(3-4)**
6	Kompensasi kerugian	(-)	Pasal 6 ayat 2
7	Penghasilan kena pajak	(=)	**(5-6)**
8	Tarif pajak	(x)	Pasal 17
9	Pajak penghasilan terutang	(=)	**(8-9)**
10	Kredit pajak	(-)	Pasal 21, 22, 23, 24, 25
11	Pajak penghasilan kurang bayar/lebih bayar/nihil		**(9-10)** Pasal 28, 28A dan 29

Pendekatan Lain dalam *Tax Planning*

Ada dua pendekatan lain yang bisa dilakukan sebagai suatu strategi dalam usaha memperkecil laba yang akhirnya juga mengurangi pajak yang harus dibayar yaitu:

- Dengan memperkecil pendapatan atau penerimaan
- Dengan memperbesar biaya atau pengeluaran

Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak

Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui urutan tahap-tahap berikut:

a. Menganalisis informasi yang ada.
b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
c. Mengevaluasi pelaksananaan rencana pajak.
d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
e. Memutakhirkan rencana pajak.

Dalam melakukan perencanaan pajak, yang sering dilakukan yaitu:

a. Penghindaran tarif pajak tertinggi, baik dengan memanfaatkan bunga, investasi maupun arbitrase kerugian (*losses arbitrage*).
b. Percepatan pengakuan pendapatan (terutama untuk PPN).
c. Alokasi pajak ke beberapa Wajib Pajak maupun Tahun Pajak.
d. Penangguhan pembayaran pajak.
e. *Tax exclusive maximization* (misalnya dengan pengaturan tempat melakukan jasa).
f. Transformasi pendapatan yang terkena pajak ke pendapatan yang tidak terkena pajak.
g. Transformasi beban yang tidak boleh dikurangi pajak ke beban-beban yang boleh dikurangi pajak.
h. Penciptaan maupun percepatan beban-beban yang boleh dikurangi pajak.

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, minimal ada lima komponen yang perlu diperhatikan. Berikut adalah komponen tersebut berdasarkan UU No. 17 tahun 2000, yaitu :

1. Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak
2. Penghasilan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak
3. Penghasilan yang Pajaknya Dikenakan secara Final
4. Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
5. Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa desain interior yaitu PT Arta Design.

Data yang digunakan

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, dimana data tersebut berupa laporan keuangan per 31 Desember 2009. Laporan keuangan yang digunakan yaitu laporan laba/rugi.

Alat analisis yang digunakan

Di dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan menguraikan terlebih dahulu kondisi objek penelitian atau perusahaan yang diteliti berdasarkan fakta dan data yang ada, kemudian melakukan perbandingan dengan menerapkan perencanaan pajak pada PT. Arta Design. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan menganalisanya dengan menggunakan tabel-tabel yang berhubungan dengan permasalahan. Tabel–tabel yang penulis gunakan adalah tabel rekonsiliasi fiskal, tarif pajak dan tabel penyusutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penyajian Laporan Keuangan terdapat perbedaan perlakuan akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perpajakan dalam pengakuan pendapatan (penghasilan) maupun beban sebagaimana diuraikan dalam Bab II. Sehingga diperlukan rekonsiliasi atas laporan keuangan, Perbedaan tersebut terdiri dari 2 macam yaitu:

1. Beda sementara (*temporary difference)* atau beda waktu (*time difference*)
2. Beda tetap (*permanent difference*)

Sebagai Wajib Pajak yang taat asas, PT. Arta Design harus patuh terhadap segala ketentuan hukum yang mengatur mengenai masalah perpajakan. Untuk melaksanakan kewajibannya kepada Negara dalam pembangunan Negara, PT. Arta Design tentunya membayar pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban

yang tidak memiliki keterkaitan langsung dalam upayanya memperoleh penghasilan, akan tetapi ini merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindarkan oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian pada Bab II, usaha dan perbuatan untuk menghindari pajak tentu tidak diperbolehkan, karena melanggar Undang-undang. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan berupaya untuk memaksimalkan laba dengan beban pajak yang tidak terlalu tinggi. Oleh Karena itu, untuk meminimalkan beban pajaknya, dilakukan perencanaan pajak dengan cara yang legal, bukan dengan cara yang ilegal seperti penggelapan pajak dan hal-hal lain yang melanggar undang-undang perpajakan. Dan bila Wajib Pajak terbukti melakukan manipulasi perpajakan, jelas akan mendapatkan sanksi. Tindakan yang demikian termasuk tindakan kriminal di bidang perpajakan yang diancam dengan denda dan kurungan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2007 Pasal 39 ayat 2 dan 3 dan Pasal 39A. Perencanaan yang baik harus dapat meminimalkan pembayaran pajak di jalur yang tidak melanggar undang-undang.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi pada uraian Bab III, manajemen perusahaan kurang begitu memperhatikan masalah perpajakan. Oleh karena itu perusahaan belum mempunyai pengetahuan yang cukup memadai akan perpajakan. Pelaksanaan perpajakan perusahaan dijalankan oleh bagian akuntansi dan keuangan. Perusahaan tidak memiliki sumber daya yang menangani secara khusus tentang perpajakan yaitu bagian perpajakan.

Sumber data yang akan dianalisis dalam penulisan ini berasal dari laporan keuangan wajib pajak yaitu laporan laba rugi tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1. Sedangkan perencanaan pajak yang akan diuraikan terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu perencanaan pajak atas pendapatan dan perencanaan pajak atas beban.

Analisa Pengaruh Perencanaan Pajak Atas Pendapatan dan Beban terhadap Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 25 PT. Arta Design tahun 2009

Selama tahun 2009, PT. Arta Design memiliki kewajiban PPh Pasal 25 yang merupakan angsuran PPh yang dihitung berdasarkan laporan keuangan fiskal.

Beberapa akun yang sebagian atau seluruhnya dilakukan koreksi fiskal sebelum menerapkan perencanaan pajak adalah:

Tabel 4.3 Koreksi fiskal sebelum perencanaan pajak

Keterangan	Jumlah (Rp)
Biaya Gaji & Tunjangan	83.273.000,00
Biaya Telepon & Fax	1.237.000,00
Biaya Perjalanan Dinas	4.700.000,00
Biaya Representatif	20.988.000,00
Biaya Penyusutan	(7.090.691,00)
Biaya Perbaikan & Pemeliharaan	275.000,00
Pendapatan Bunga Deposito	(2.571.125,86)
Jumlah koreksi fiskal	**90.811.183,14**

Sumber: Lampiran 3

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan angsuran pajak PT. Arta Design adalah sebagai berikut:

a. Penghasilan kena pajak PT. Arta Design Rp458.990.037,50
b. Pajak Penghasilan terutang :
   25% x Rp458.990.037,50
   = Rp114.747.509,38

   Angsuran pajak untuk tahun 2010
   = Rp114.747.509,38 / 12
   = Rp9.562.292,45

Hal ini sesuai dengan SPT Tahunan yang telah disampaikan pada tanggal 31 Maret 2010. Perhitungan Pajak Penghasilan terutang yang disetorkan pembayarannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebelum *Tax Planning*

Keterangan	Jumlah (Rp)
Peredaran usaha	1.533.454.173,00
Laba Bruto Usaha	1.533.454.173,00
Pengurang	(1.109.063.941,50)
Penghasilan Bruto Usaha	
Penghasilan Neto	424.390.231,50
Pendapatan&Beban lain-lain	34.599.806,00
Jumlah Penghasilan Kena Pajak	**458.990.037,50**

Sumber: Lampiran 3

Setelah menerapkan perencanaan pajak yang baik, maka akun-akun yang disarankan menjadi berpengaruh terhadap

perhitungan penghasilan kena pajak PT. Arta Design (lihat Lampiran 4)

Berikut akun yang sebagian atau seluruhnya dilakukan koreksi fiskal setelah menerapkan perencanaan pajak adalah:

Tabel 4.5 Koreksi fiskal setelah perencanaan pajak

Keterangan	Jumlah (Rp)
Biaya Telepon & Fax	1.237.000,00
Biaya Perjlanan Dinas	4.700.000,00
Biaya Representatif	5.988.000,00
Biaya Penyusutan	(8.650.664,00)
Biaya Prbaikan& Pemliharaan	275.000,00
Pendapatan Bunga Deposito	(12.571.125,86)
Jumlah koreksi fiskal	**(9.021.789,86)**

Sumber: Lampiran 4

Perhitungan Penghasilan Kena Pajaknya sebagai berikut:

Tabel 4.6 Jumlah Penghasilan Kena Pajak setelah *Tax Planning*

Keterangan	Jumlah (Rp)
Peredaran usaha	1.533.454.173,00
Laba Bruto Usaha	1.533.454.173,00
Pengurang	1.221.996.914,50
Penghasilan Bruto Penghasilan Neto Usaha	311.457.258,50
Pendapatan dan Beban lain-lain	34.599.806,00
Jumlah Penghasilan Kena Pajak	**346.057.064,50**

Sumber: Lampiran 4

Uraian perhitungan PPh terutangnya adalah sebagai berikut :

a. Penghasilan kena pajak PT. Arta Design Rp346.057.064,50
b. Pajak Penghasilan terutang :
   25% x Rp346.057.064,50
   = Rp86.514.266,13

   Angsuran pajak untuk tahun 2010
   = Rp86.514.266,13 / 12
   = Rp7.209.522,18

Dengan melakukan penerapan perencanaan pajak, terdapat *tax saving* atau penghematan pajak atas kewajiban pembayaran PPh terutang tahun 2009 sebesar Rp28.233.243,25 dan atas kewajiban angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010 sebesar Rp2.352.770,27. *Tax Saving* tersebut seperti terlihat pada tabel 4.7

Tabel 4.7 *Tax Saving* atas penerapan perencanaan pajak yang baik

Pelaporan	PPh terutang tahun 2009	PPh Pasal 25 tahun 2010
Yang dilaporkan PT. Arta Design	Rp114.747.509,38	Rp9.562.292,45
Menggunakan Perencanaan Pajak yang baik	Rp 86.514.266,13	Rp7.209.522,18
Tax Saving	Rp 28.233.243,25	Rp2.352.770,27

Sumber: diolah dari data yang ada pada perusahaan

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan penerapan perencanaan pajak atas pendapatan dan beban, wajib pajak dapat memperoleh keuntungan karena dana yang diperoleh dari *tax saving* tersebut dapat dipergunakan oleh manajemen perusahaan untuk keperluan lainnya yang dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

1. Setelah dilakukan analisis, ternyata PT. Arta Design belum menerapkan perencanaan pajak pada tahun 2009.
2. Penerapan perencanaan pajak yang dapat dilakukan pada PT. Arta Design yaitu dengan memanfaatkan celah-celah undang-undang perpajakan. Berdasarkan uraian pada Bab IV, pembayaran pajak dapat dioptimalkan melalui biaya makan (dibuat akun tersendiri dan tidak termasuk ke dalam biaya gaji), biaya representatif dengan membuat daftar nominatif untuk biaya jamuan, dan melalui biaya penyusutan (pemilihan alternatif metode penyusutan aktiva tetap).
3. Terdapat penghematan pajak sebesar selisihnya yaitu sebesar Rp28.233.243,25. Dana tersebut dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk kegiatan yang mempunyai manfaat langsung bagi perusahaan terutama biaya yang berpengaruh untuk kesejahteraan karyawan dan tentunya dapat meminimalkan pembayaran pajak melalui biaya-biaya yang diperbolehkan menurut fiskal. Misalkan untuk biaya magang, biaya pelatihan karyawan, dan

untuk keperluan lainnya yang dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan.

Implikasi

1. Manajemen perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan undang-undang perpajakan yang terbaru agar lebih mengoptimalkan beban yang diperbolehkan menurut perpajakan dengan memanfaatkan celah-celah (*loopholes)* undang-undang perpajakan.
2. Perusahaan dapat mengalihkan sejumlah dana dari *tax saving* untuk biaya yang mempunyai manfaat langsung bagi perusahaan terutama kesejahteraan karyawan seperti biaya magang, biaya pelatihan karyawan dan biaya-biaya yang diperbolehkan menurut fiskal untuk meminimalkan pembayaran pajak.
3. Jika perusahaan tidak menyediakan sumber daya atau tenaga kerja untuk bagian perpajakan, maka perusahaan perlu memberikan pelatihan dalam bidang perpajakan kepada karyawan yang menangani masalah perpajakan secara intensif agar laporan keuangan yang disajikan untuk kepentingan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, atau dengan menggunakan jasa akuntan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Gunadi. 1997. Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-undang Pajak Baru. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

_____. 1999. Akuntansi dan Pemeriksaan Pajak. Abdi Tandur. Jakarta.

Gunadi, Djoned. 2002. "Ketentuan Formal Perpajakan dalam Pemeriksaan Pajak." Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol 1. No.9. 10-15.

Harahap, Sofyan Syafri. 1999. Akuntansi Aktiva Tetap. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Hidayat, Nur. 2002. "Persiapan Wajib Pajak dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak." Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol 1. No.12. 16-19.

_____. 2003. "Menelusuri Tax Planning Dalam Kerangka Undang-undang." Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol 2. No.10. 10-14. Politeknik Komputer Niaga LPKIA. Bandung.

Husen, Sharifuddin. 1999. "Pemeriksaan Pajak sebagai Tindakan Pengawasan atas Pelaksanaan Sistem Self Assesment dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak." Jurnal Kipas. Vol. 2. No.14.

Kristanto, Prijohandojo. 2000. "Tax Planning in Anticipation of Amendment of Tax Laws." Review Pajak. Universitas Bina Nusantara. Jakarta.

Lumbantoruan, Sophar. 1996. Akuntansi Pajak. Edisi 2. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

Mangoting, Yenni. 1999. "Tax Planning: Sebuah Pengantar sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak." Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 1. No.1. 43-53. Universitas Kristen Petra.

Pratt, James dkk. 1989. Individual Taxation 1989 Edition. Homewood.

Saptono, Prianto Budi. 2009. "Creative Accounting vs Tax Planning." Makalah Seminar Lokakarya Perpajakan. STEKPI Kalibata. Jakarta.

Sri, Valentina. 2003. Perpajakan Indonesia Seri Belajar Untuk Mahasiswa. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Supramono dan Theresia W. Damayanti. 2005. Perpajakan Indonesia. Andi. Jakarta.

Suandy, Erly. 2008. Perencanaan Pajak. Salemba Empat. Jakarta.

Syahdan, Syaiful Anuar. 2001. "Implementasi Tax Planning sebagai Cara Legal untuk Memperkecil Pajak." Jurnal Manajemen dan Akuntansi. Vol2. No.1. 14-23. STIE Indonesia. Banjarmasin.

Tjahjono, Ahmad dan Muhammad F. Husain. 1997. Perpajakan. Edisi pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Yolina, Meilani S. 2009. Dasar-dasar Akuntansi Perpajakan. Edisi pertama, TaboraMedia. Yogyakarta.

Yuwono, Herman. 2002. "Strategik Tax Planning dalam Konteks Peraturan Perundang-undangan Perpajakan di Indonesia." Jurnal Akuntansi. Vol 6. No.2. 124-134. Universitas Mustopo Beragama. Jakarta.

Zain, Mohammad. 2004. "Manajemen Perpajakan." Jurnal Perpajakan Indonesia.Vol 3. No.10. 12-18.